

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bukan negara yang berdasarkan kekuasaan; Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, jadi fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga tata negara. Pertama, tindakan yang seharusnya tidak mengganggu ketertiban sosial berada di luar jangkauan hukum. Kedua, apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diatur, hukum pidana memberikan legitimasi untuk sanksi yang lebih tegas.²

Setiap masyarakat di dunia memiliki aturan. Setiap masyarakat, apakah itu modern atau primitif, pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, hukum bersifat umum. Hukum dan masyarakat berhubungan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan.³

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan hukum badan hukum terhadap objek hukum atau hasil lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang ditetapkan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh undang-undang itu sendiri. Hukum pidana adalah bagian dari hukum umum yang mana perbuatan tidak mengganggu ketertiban sosial. Hukum pidana juga memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi lebih berat untuk pelanggaran yang terjadi.

Fokus utama hukum pidana adalah tindak pidana di masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai cara bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan dan mencegah tindak pidana. Akibatnya, pusat hukum pidana menetapkan apa yang harus dilakukan warga negara jika mereka terlibat dalam pelanggaran kriminal seperti pencurian, penahanan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21.

³ Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal.18

Menurut Sudarto “Hukum pidana sebagai aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.⁴ Pada dasarnya, hukum pidana fokus pada perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu dan pidana. "Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu" mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh individu yang memungkinkan pemberian pidana.

Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau di singkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau crime*)⁵. Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu terperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu (orang yang bersalah).

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Disebutkan juga bahwa sistem peradilan pidana, juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana, berfungsi sebagai sistem masyarakat untuk menangani kejahatan. "Dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.”⁶

Hukum membantu dalam penyelesaian masalah karena kejahatan atau pelanggaran dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku kejahatan akan diproses menurut hukum yang berlaku dan dihukum sesuai dengan pidana materil. Sudah jelas bahwa hukum tidak hanya

⁴ Sudarto, *Hukum pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2013), hal. 13

⁵ Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, ttp; hlm. 346

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 44.

diciptakan untuk melindungi semua orang, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang sesuai dengan tujuan awalnya.⁷

Untuk menciptakan hukum yang adil, hukum harus memberikan kepastian bagi semua orang. Kepastian hukum adalah kehendak setiap orang tentang bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa tertentu. Kepastian hukum juga berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat diterapkan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum.

Di Indonesia, penadahan sendiri dimaksudkan untuk tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau untuk penyertaan yang telah didahului atau diikuti oleh tindak pidana yang lainnya. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa penadahan (heling) adalah ketika seseorang membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan; menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau seharusnya dianggapnya diperoleh dengan cara yang ilegal.⁸

Penadahan adalah praktik umum di Indonesia; barang hasil tindak pidana biasanya disimpan atau disembunyikan sebelum eksekusi lanjutan mengenai apa yang akan dilakukan kemudian. Banyak orang masih tidak memahami bagaimana tindak pidana penadahan dilakukan, apa yang dapat terjadi, dan apa yang termasuk dalam kategori ini.⁹

Karena kendaraan bermotor sangat ramai digunakan, pelaku kejahatan ini berdampak buruk terhadap masyarakat.¹⁰ Selain itu, kejahatan kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara, salah satunya adalah pencurian dan penadahan. Penadahan adalah

⁷ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publising, Malang, hlm. 205.

⁸ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

⁹ Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jatiswara*, 30(3).

¹⁰ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publising, Malang, hlm. 205

tindakan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan. Bentuk kejahatan penadahan ini diatur oleh:

1. Penadahan dalam bentuk yang di perberat diatur dalam (Pasal 480-481 KUHP)
2. Penadah dalam bentuk pokok atau penadahn biasa diatur dalam (Pasal 482)

Pengertian yuridis mengenai penadahan dimuat dalam (Pasal 480) yang dirumuskan sebagai berikut “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “

Kendaraan bermotor sekarang menjadi gaya hidup yang populer. Namun, hal ini pasti akan membutuhkan banyak biaya. Masyarakat kelas menengah menginginkan kendaraan berkualitas tinggi dengan biaya rendah.

Banyak orang dapat memilikinya karena barang murah. Apalagi jika kendaraan murah tersebut merupakan kebutuhan primer dan bukan lagi kebutuhan sekunder. Akibatnya, masyarakat akan mudah mendapatkan kendaraan murah.¹¹

Dengan teknologi yang semakin maju ini praktik jual beli kendaraan bermotor makin bervariasi. Praktik jual beli kendaraan dimudahkan dengan berkembangnya teknologi informasi yang membuat penjual maupun pembeli dapat dengan mudah untuk memasarkan barang yang akan dijual¹². Pada praktik jual beli dahulu seorang penjual akan menawarkan barang dagangannya dipinggir jalan dengan menuliskan barang tersebut dijual namun sekarang penjual dapat mengupload foto barang dagangan di laman *marketplace* dengan mudah dan tanpa biaya.

Penjualan melalui market place sering kali digunakan untuk melakukan transaksi yang ilegal. kendaraan bermotor yang ditawarkan untuk dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat. Masyarakat memang memiliki hasrat dan kemauan yang secepatnya harus tercapai, oleh karena

¹¹ Megawati Barthos, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

¹² Indriawan. *Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua*. Sukoharjo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008

itu banyak yang memikirkan jalan pintas bagaimana keinginannya tercapai dengan cara mudah dan relatif murah,

Oleh karena itu, banyak orang saat ini mencari mobil murah tanpa surat kendaraan yang sah dan legal tetapi dalam kondisi baik. Selain itu, ada banyak pihak yang menganggap ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah. Beberapa orang akhirnya membeli mobil murah tanpa mengetahui akibatnya.

Di wilayah Kabupaten Jombang sendiri terdapat kasus pencurian dan penadahan, komplotan pencuri kendaraan bermotor berhasil diringkus oleh pihak kepolisian resort jombang setelah mendapatkan laporan. Salah satu tindakan yang diambil oleh penegak hukum di kabupaten jombang adalah dengan menangkap pemesan plat nomor palsu yang notabene adalah plat yang akan dipasang di sepeda motor curian, setelah pemesan plat dipancing untuk memberikan informasi tentang pembelian motor tersebut maka terdapat sebuah nama penadah yakni imron warga Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung. Setelah ditelusuri terdapat komplotan pencuri yang beranggotakan tiga orang dan seorang penadah, mereka adalah Fauzi(34), Kasiadi (55), Sopi'I (39) dan Imron (40). Polisi menggrebek rumah imron dan menemukan 22 sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dengan masih banyaknya kasus jual beli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat lengkap, maka dari itu perlu peningkatan penegakan hukum di Kabupaten Jombang. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul Kajian kriminologi Terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Kendaraan.

Dalam tabel berikut penulis memaparkan referensi dari penelitian terdahulu yang memberikan gambaran bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Sehingga penulis dapat mengembangkan permasalahan yang sedang diteliti dan kedepannya dapat memberikan solusi dalam permasalahan.

Table 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

NO	NAMA PENELITI DAN ASAL INSTANSI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITI PENULIS
1	M Ilvi Rizaini Universitas Islam Negeri Walisongo 2020	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati	Penegakan Tindak Pidana Jual Beli Kendaraan Motor Saja	Berfokus Pada Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Meliputi Kendaraan Roda Dua Maupun Roda Empat
2	Ahmad Sholeh Universitas Islam Sultan Agung 2021	Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan	Menganalisa Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan	Berfokus Pada Factor Factor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penadahan
3	El Kamil	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Menganalisa Tentang Pelaksanaan	Berfokus Kepada Factor Penyebab Pelaku Tindak

Universitas	Penadahan Kendaraan	Penyidikan	Pidana Penadahan
Andalan	Bermotor Roda Dua	Pidana	Kendaraan
2019	Oleh Satuan Reserse Criminal Polresta Padang	Penadahan Roda Dua Oleh Satuan Reserse	Bermotor Baik Roda Dua Maupun Roda Empat

By data atau sumber

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di polres jombang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres jombang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana Penadahan di Polres Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan di Polres Jombang dan solusinya.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis,
 - a. Untuk membantu penerapan teori hukum yang berkaitan dengan hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan di polres jombang.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didasarkan pada perkuliahan teoritis yang terkait dengan situasi masyarakat saat ini.

2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan informasi dan saran kepada pihak-pihak yang terkait, terutama kepada lembaga penegak hukum, untuk membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penadahan di Polres Jombang.
- b. Guna menyelesaikan gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, berupa studi tentang bagaimana hukum positif, dalam semua aspeknya, berdampak pada masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menyelidiki peraturan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan data dan menganalisis data tersebut untuk menemukan masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.

Penelitian yuridis empiris atau penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia; ini termasuk perilaku langsung dan verbal yang dipelajari dari wawancara.

Penulis memilih metode empiris karena menurut penulis studi kasus yang ingin diteliti akan lebih menarik dan relevan jika menggunakan metode empiris, karena bisa melakukan interaksi langsung dengan responden Penyidik Kepolisian Resort Jombang. Teknik pengumpulan data/ observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data mengenai permasalahan di atas.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Jombang. Pemilihan lokasi dipilih dengan alasan institusi tersebut memiliki wewenang dalam penyidikan ataupun penyelidikan kasus penadahan kendaraan bermotor di kota Jombang

3. Macam sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Digunakan untuk menghasilkan informasi yang menunjukkan kebenaran sesuatu dengan kondisi faktual sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan Penyidik dari Polres jombang yang nantinya dapat disambungkan langsung dengan pelaku dalam permasalahan diatas.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan tujuan mendapatkan landasan teori dari literatur tentang penadahan seperti buku, hasil penelitian, jurnal, dan tulisan di internet disebut data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui pertanyaan dan diskusi yang dilakukan kepada individu terkait yang mengetahui lebih rinci tentang persoalan- persoalan di dalam penelitian

b. Analisis data

Seluruh data yang terkumpul baik primer dan sekunder dianalisa yagn kemudian disajikan deskriptif yaitu menjelaskan serta menguraikan pembahasan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika dalam penulisan yang dipakai penulis di dalam skripsi ini diuraikan menjadi 4 (empat) bab yang berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dengan penjelasan seperti:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi bahan- bahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penadahan dan kajian teoritis yang berhubungan dengan topik penelitian ini

BAB III HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini akan diuraikan hasil pembahasan dari analisa data dengan permasalahan (1) Apa saja faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di polres jombang? (2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Polres jombang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan mengenai permasalahan penelitian ini dan berisi beberapa saran kepada pihak terkait

